



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 124 TAHUN 2023

**TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Tim JDIH LKPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim JDIH LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pembaruan, penyebarluasan, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh LKPP dan kementerian/lembaga lainnya, serta pemerintah daerah;
 - b. mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH Nasional;
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH LKPP;
 - d. melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi pengelola JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan anggota JDIH Nasional lainnya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan JDIH setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Nasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim JDIH LKPP bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim JDIH LKPP adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 126 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGELOLA DAN
PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 124 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JDIH LKPP

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan
1	Pengarah	Sekretaris Utama
2	Ketua	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3	Anggota	1. Rinaldi Morintoh 2. Mieke Eka Putri 3. Rasmita Juliana Sitepu 4. Ardian Hoppin Sitompul 5. Benny Leopold Dumais 6. Doddy Pascal 7. Dede Agustina Muhajirin 8. Hendarwan Suryandaru 9. Sazzali 10. Cherish Shery Desarya 11. Asih Riska Nurmasari 12. Yogie Prastiyans 13. Mexi Osmond Soyan 14. Agus Kurdi Wijaya 15. Azka Mustofa

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan
		16. Mahatmya Widyasri 17. Stephanus Karmel Nugraha Kopong Miten 18. Ilyas Yasin 19. Yunita Nurjanah 20. Aprilia Pratiwi 21. Octaviana Anggraeni

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI